



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**
(Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh,

GUSTI KADEK NGURAH SANTIKA
NIM : 1800874201241

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ngurah Santika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201241
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak
Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi.
(Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Jambi, ~~30~~ Maret 2023

Pembimbing Pertama




M. Rudi Hartono, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Acara



Nurhasan, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ngurah Santika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201241
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi


PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
(Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Tanggal, 25 Maret 2023 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, 30 Maret 2023

Disahkan Oleh,


Pembimbing. I


M. Rudi Hartono, S.H., M.H


Pembimbing. II


Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Acara


Nurhasan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Dr. Muslih, S.H., M. Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
(Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Tanggal, 25 Maret 2023 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idras, SH., MM., MH.	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H	Pembimbing Kedua	

Jambi, 30 Maret 2023

Ketua Prodi Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Dr. S. Sahabudin, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ngurah Santika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201241
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak
Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi.
(Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Maret 2022

yang menyatakan



GUSTI KADEK NGURAH SANTIKA
NIM : 1800874201241

ABTRAK

Gusti Kadek Ngurah Santika Nim 1800874201241” *Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)”*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi,(2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak.

Hasil penelitian adalah (1) Pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 31/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi bahwa, terhadap Penerapan Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor : 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, sebagai alat bukti keterangan ahli dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri jambi dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara. Penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sangat intensif, dimana dalam proses pembuktian perkara pidana adalah dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki oleh seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli disini sifatnya hanya membantu Hakim Pengadilan Negeri jambi untuk membuat terang terhadap suatu perkara. Ahli, dalam memberikan keterangannya dalam suatu persidangan hanya sebatas pada kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 butir 28, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, (2) pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak terhadap alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencurian (perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb). Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sifatnya tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri Jambi, karena Hakim tidak hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli sebagai satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti keterangan ahli ini keberadaannya dapat dikesampingkan oleh Hakim, jadi tidak sepenuhnya mengikat Hakim. Alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung dengan alat-alat bukti lain seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Kekuatan alat bukti keterangan ahli ini mempunyai nilai yang sama dengan kekuatan alat bukti yang lain sehingga tidak ada perbedaan antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Kata Kunci : Pembuktian - Pelaku Anak - Tindak Pidana Pencurian

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. skripsi ini disusun dengan judul : ***“Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb).***

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE. M.BA sebagai Pjs Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Nurhasan., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Nur Fauziah, S.H., M.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Gusti Komang Arya Dana dan Ibu Ni Putu Yasmin, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2023

Penulis

Gusti Kadek Ngurah Santika

viii
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	14
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN ANAK.	
A. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Pengertian Anak	29

C. Pengertian Pencurian	30
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	33
E. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	
A. Pengertian Pembuktian	46
B. Sistem Pembuktian	49
C. Jenis-jenis Pembuktian	53
BAB IV PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jmb).	
A. Dasar Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi	64
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹ Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak. Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa.

Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, dalam artian hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun seringkali ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat tercederai dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Fakta yang terjadi di dalam masyarakat pelanggaran terhadap norma-norma

¹Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, 2009, hal. 90.

hukum bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak-anak yang biasa di sebut ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) atau anak di hadapkan dengan permasalahan melakukan tindak pidana.²

Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Pemenuhan hak anak dan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang

²Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 87

³Abdussalam, *Hukum Peradilan Anak*. Jakarta : Penerbit PTIK PRESS. Cetakan Ke-II, 2014, hal. 79

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah dan ditambahkan beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang berbunyi :

Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi social, dan pendampingan sosial”. Pasal yang ditambahkan salah satunya Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: 3 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Selanjutnya bagaimana sistem peradilan pidana pada anak yang dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dan bisa menjadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memperihatinkan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya.

Dari kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasuskasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan anak (dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, tempat-tempat dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Proses pembuktian tindak pidana

⁴Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara (USU Press). Medan, 2009, hal. 45

yang jika dilakukan oleh bukan anak (dewasa) sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁵

Ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak apakah dalam praktek pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimanakah proses pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sistem peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat masih kurang memahami serta apa kendala yang sering dihadapi oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi dan hak anak dalam proses peradilan pidana pencurian diberi perhatian khusus. Demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum selama, dan setelah niassa persidangan. Anak belum mencapai umur 12 (dua belas)tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat diiakukan pengambilan keputusan oleh Penyidik.

⁵Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 32

Dimana kejadian di Kota Jambi banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian, apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- (a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - (b) Mengikutsertakannya dalam suatu program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan
- Penasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP.⁶

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 364, 365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi. Krisis ekonomi serta terjadinya tragedi kemanusiaan yang melanda di sejumlah daerah belakangan ini, tentu saja semakin dapat menggelembungkan angka pelaku anak sebagai tindak pidana kejahatan, krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi yang telah terjadi dinegeri ini pada masa lali selama tiga dasawarsa telah menciptakan kemiskinan yang memustahilkan pemenuhan kebutuhan yang merupakan hak-hak dasar anak-anak yang hidup dalam lingkaiian kemiskinan itu,

⁶*Ibid*, hal. 33

faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya para pelaku anak-anak melakukan kejahatan berupa pencurian.⁷

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas. maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. Pada kasus yang terjadi bahwa di Kota Jambi akhirnya anak dikembalikan ke orang tua untuk dibina dan diberi pengawasan karena rata-rata anak yang melakukan pencurian itu umur 12 tahun.

Salah satu masalah yang paling sering yaitu kejahatan dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya. Seperti di Kota Jambi pada kasus Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Berawal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : Nama Bujang, tempat lahir Jambi, umur/tanggal lahir 17 Tahun/ 07 April 2004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Batam Rt. 08 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi Lrg. Darusalam RT. 21 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Bujang ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 bujang ditahan dalam

⁷Marlina, *Op. Cit*, hal. 89

tahanan rutan oleh : (1) Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021, (2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 (3). Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021, (4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021, (5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Kemudian Pengadilan Negeri Jambi (1) Menyatakan Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntuti uUmum, (2). Menjatuhkan pidana kepada Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Muara Bulian.

Pencurian dengan memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan :

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Dalam keputusan hakim telah menentukan hukuman kepada terdakwa 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan sudah sesuai, mengingat pelakunya adalah anak dibawah umur dan perbuatannya adalah termasuk pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul ” *Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak?

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuam dari penulisan ini adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸

2. Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Ajarannya berdasarkan causale criterium, menyatakan bahwa

⁸Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 78

bilamana penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka kesalahan akan menjadi kecil. Ukuran kuat ringannya kesalahan sebaliknya ditentukan oleh pengaruh sakit jiwa dan penyimpangan jiwa itu. Bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.⁹

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 55 dan 56 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan. Kedua pasal tersebut kerap dijadikan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara kejahatan di Indonesia.¹⁰

⁹Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Jakarta: LIBERTY, 2008hal. 32

¹⁰Slamet Sampurno. *Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Buletin Eksepsi, Edisi II/LPMHUH/XX/XII/2015*Lembaga Pers Mahasiswa Hukum UNHAS. Makassar, 2015, hal. 90

4. Anak

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 20 yang menegaskan bahwa, anak adalah dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹¹

6. Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe-dan akhiran-an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain. Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP Pasal 362, yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹¹Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-II, 2009, hal. 78

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹²

7. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri adalah, merupakan kekuasaan pengadilan yang membawahi wilayah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten, dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana di Wilayah kekuasaan hukumnya. Perlu diketahui terlebih dahulu bunyi Pasal 25A UUD 1945 yang mengatur: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹³ Artinya Pengadilan Negeri Jambi mempunyai tanggungjawab secara hukum khususnya di Wilayah Hukum Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pembuktian.

Alat bukti merupakan salah satu yang sangat penting dalam proses di pengadilan, melalui proses pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hal. 14

¹³Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Penerbit, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 17.

memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti.¹⁴

Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa :

1. Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. Keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang peradilan umum Pasal 68 a ayat (1) yang menyatakan :

Dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya". Dan ayat (2) yang menyatakan: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".


Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 14 7

pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.¹⁵



Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut. Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (4 syarat) :

¹⁵Sumaryo, *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 78

- a. Diterima sebagai alat bukti sah
- b. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat).
- c. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).¹⁶

Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge atau alat bukti lain. Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat
- 4) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- 5) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
- 6) Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim .¹⁷

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

¹⁶*Ibid*, hal. 90

¹⁷*Ibid*, hal. 91

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Petunjuk hanya diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa, Keterangan ahli, Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Petunjuk merupakan alat bukti terakhir atau upaya terakhir dalam proses pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

1. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
2. Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
3. Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
4. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya. Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang cermat, seksama, dan berdasarkan hati nurani hakim.

2. Pembuktian Pidana Hukumn Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim

tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.²

¹⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Penerbit, Ghalia, Jakarta, 2018, hal. 12

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.¹⁹

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang

¹⁹*Ibid*, hal. 13

dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu sistem yang harus didukung oleh berbagai sub-sistem dan antara satu sub-sistem dengan yang lainnya harus saling mendukung dan kuat, bila satu sub-sistem lemah atau tidak ada, akan mengganggu pelaksanaan dari sistem itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana Anak harus didukung oleh sub-sistem seperti Substansi Hukum (kebijakan dan peraturan pelaksanaannya), Struktur Hukum (sumber daya manusia, sarana dan prasarana kelembagaan) dan Mekanisme Layanan. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah dan pemerintah daerah, namun peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, menciptakan lingkungan yang peduli terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlibat dalam upaya rehabilitasi, pembinaan agar anak berkonflik dengan hukum tidak lagi melakukan tindak pidana, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum melalui upaya diversi, melakukan pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum, bahkan sampai masyarakat menerima anak berhadapan hukum dikembalikan di lingkungannya. Oleh karena itu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya

penyuluhan advokasi dan sosialisasi agar masyarakat berperan serta untuk melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metodologi Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian hukum yang merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan cara-cara, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan berbagai aturan hukum, serta prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan 2 (dua) Pendekatan, Pertama adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait. Pada penelitian dimaksud, maka penulis mempelajari kasus yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Kedua, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian ini, yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi ke -1, Cetakan ke-5, 2009, hal. 18.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”* Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.35.

Acara Pidana, Kitab Undang_undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum “*Normatif*”, yaitu suatu kegiatan penelitian hukum yang meletakkan dasar hukum sebagai sebuah bangunan maupun dalam sistem norma-norma yang ada. Melalui sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin ataupun ajaran.²² Pada kegiatan penelitian hukum *Impiris* memiliki suatu objek kajian tentang kaidah maupun berbagai aturan hukum dan meneliti suatu kaidah atau peraturan-peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan berbagai peristiwa hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum *normatif* disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga bahan yang digunakan adalah bahan hukum Pustaka atau Data Sekunder sebagai berikut:

- a. Pada sumber bahan hukum *Primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya berbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undang yang digunakan, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal. 33.

- b. Sedangkan untuk bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan berbagai keterangan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi dari buku-buku, literatur karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.²⁴ Untuk data lapangan (*Field Research*) penulis mengambil data di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri.

5. Teknik Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer, data sekunder dan data tertier seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang

²³Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.25.

²⁴M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hal. 111.

nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku perdagangan anak. Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan.

Selanjutnya dalam bentuk analisa data kualitatif adalah dalam upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan dijelaskan , mensetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan bahasan, pengertian tindak pidana, pengertian anak,


²⁵Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm. 248

pengertian pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab Tiga tinjauan umum tentang pembuktian dengan sub bahasan, pengertian pembuktian, sistem pembuktian, bentuk-bentuk pembuktian.

Bab Empat adalah bagian akan mencoba menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi, dengan sub bahasan Pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi, Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak.

Bab Lima adalah bagian penutup yang akan memuat dua Sub Bab, yaitu Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa :

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “:Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²⁶

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁷

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan

²⁶Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2009. hal. 219

²⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 54

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²⁹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.³⁰

²⁸Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, hal 204 13

²⁹*Ibid*, hal. 66

³⁰Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³¹

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³²

³¹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum*, Palembang: Noer Fikri, 2015, Palembang, hal. 56

³²Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2016, hal. 4

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

C. Pengertian Pencurian

Istilah pencurian biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan kompak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³³

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

2. Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
3. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-

³³Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 58

bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)

5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.³⁴
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.³⁵

Pada Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - a. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.³⁶
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).³⁷

³⁴Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 60

³⁵Andi Hamzah, *Op.Cit*. hal. 65

³⁶*Ibid*, hal. 66

³⁷Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 65

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang

terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Selanjutnya bahwa, pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti :

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangab tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atu lebih.

6. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif yaitu :

1. Unsur-Unsur Objektif

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif

a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan

sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.³⁸ Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.

- b. Unsur benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 37) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.
- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

³⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5

2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

a. Maksud untuk memiliki maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian

ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³⁹ Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

³⁹Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2009, hal. 15

- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.⁴⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

E. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap

⁴⁰*Ibid*, hal. 16

masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *diancam karena pencurian*, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam **Pasal 363 KUHP** yang berbunyi *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :*

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367 Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).⁴¹

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan

⁴¹P. A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal. 67

pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁴²

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur/bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut,

⁴²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2008, hal. 4

pasal yang paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁴³

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu

⁴³Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume :18, Nomor : 3, tahun 2020, hal. 4

diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan

sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat sendiri menentukan langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat cirri dari sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :

1. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.⁴⁴
2. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

⁴⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Yang Ke-II, 2018, hal. 11

undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁵

Pendapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

3. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :

- a. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- b. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
- c. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

⁴⁵M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 279

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

4. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian yaitu :
- a. Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
 - b. Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
 - c. Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴⁶

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.⁴⁷

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 25.

⁴⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 26.

Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

B. Sistem Pembuktian

Pada proses pembuktian, maka pada sistem yang dilakukan adalah ada 4 (empat) Sistem Pembuktian diantaranya adalah :

1. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (positief wettelijke bewijs theorie). Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah meenentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti

menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undangundang. Teori pembuktian ini ditolakjuga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undangundang.⁴⁸

Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa :

- a. Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
- b. Keyakinan hakim diabaikan
- c. Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.

⁴⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju. 2014, hal. 39

d. Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undangundnag dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*, hal. 40

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pidana yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Kemudian dilihat dari perspektif system peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁰

Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi. Sehingga dengan penjelasan tersebut di atas maka ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan.

- 1) *Wettelijk*; Adanya alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) *Negatif*; Adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.⁵¹

⁵⁰M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hal. 120

⁵¹*Ibid*, hal. 121

Adanya keyakinan (Hati Nurani) dari hakim, yaitu berdasarkan bukti–bukti yang ditunjukkan tersebut, hakim meykini kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah diatur dalam pasal 183 yang isinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya, dan alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian negatif, kecuali pada perkara cepat cukup 1 alat bukti dan keyakinan hakim (dalam Pasal 205–216 KUHP).

C. Jenis-jenis Pembuktian

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang bersifat tidak memihak, obyektif dan bertujuan memberikan informasi kepada hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah terjadi. Dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan suatu hal sangat penting dan krusial. Akibat dari penting dan krusialnya proses pembuktian tersebut maka pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Saksi dan keterangan saksi adalah dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Mengacu kepada pengertian saksi diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁵²

Berbeda halnya dengan Pasal 65 KUHAP juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang mana menurut Pasal 65 KUHAP bahwa “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Disisi lain Pasal 116 ayat (3) KUHAP menjelaskan lagi bahwa “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara.

⁵²Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Penerbit, PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta, hal. 5

Apabila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, maka menurut Eddy O.S. Hiariej, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksisanya relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang di proses. Sedangkan mengenai apakah nantinya keterangan saksi tersebut diterima atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya.

Pada hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang tidak menggunakan keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang ada menggunakan keterangan saksi. Akan tetapi, tidak semua keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat ketika digunakan dalam proses pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap Agar keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti maka keterangan saksi tersebut harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi.⁵³ yang terdiri dari :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Adapun sumpah atau janji tersebut dilakukan :
 - a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
 - b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 135

Meskipun Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sumpah atau janji diucapkan sebelum memberikan keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :

2) Yang saksi lihat sendiri;

3) Yang saksi dengar sendiri;

3) Yang saksi alami sendiri; dan

4) Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Jadi tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang berupa penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru mempunyai nilai sebagai alat bukti ketika keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan yang diucapkan diluar pengadilan bukanlah merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun ketika berada diruang sidang hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya mendengar keterangan yang diucapkan oleh seseorang yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup Sebagaimana yang kita ketahui bersama ada asas dalam hukum pembuktian yang mengatakan bahwa “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, jika penuntut umum hanya mengajukan satu saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka saksi tunggal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun, keterangan yang diberikan oleh saksi tunggal tersebut sangat jelas, akan tetapi tetap saja tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dengan alasan “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi). Akan tetapi berbeda halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya maka dalam hal seperti ini seorang saksi saja sudah cukup untuk dinilai sebagai alat bukti.

2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang Kedokteran atau Forensik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan lagi bahwa keterangan ahli adalah : “apa yang

seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti ketika dinyatakan oleh ahli tersebut di depan persidangan. Disisi lain Pasal 120 KUHAP juga mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, yang mana dalam ayat (1) disebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta keterangan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara seorang ahli dengan orang yang memiliki keahlian khusus. Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus, yang mana keterangan itu diberikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jadi dalam penentuan seseorang menjadi ahli tidak dilakukan begitu saja, harus memperhatikan syarat-syarat yang ada seperti orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dan keterangan.

3. Bukti Surat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat berbentuk kertas, yang berisi tulisan atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusuno bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat

⁵⁴Andi Sofyan. *Op.Cit*, hal. 120

dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusuno yang masuk dalam kategori surat adalah sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang.⁵⁵

Dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ialah :

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum seperti lurah, camat dan lain sebagainya.

⁵⁵Sudikno Mertokusuno. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju, 2012, hal. 20.

Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada bukti sebaliknya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk pembuktian dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana tidak ada satu buktipun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Ketika dalam perkara pidana diajukan suatu akta otentik, maka hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan bukti yang berlawanan seperti halnya dalam perkara perdata.⁵⁶

Kedua, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan maka harus ada surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian maka dibuktikan dengan surat kematian serta untuk membuktikan tepat tinggal seseorang maka harus ada kartu tanda penduduk (KTP).

Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Contohnya adalah hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter, yang mana visum et repertum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau aparat penegak hukum.

⁵⁶Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Umum*. Bandung. Alumni. Hlm. 24

Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Contohnya alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa mempunyai keterikatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi atau ahli dalam persidangan

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (indirect bewijs).

Penerapan Petunjuk sebagai alat bukti di pengadilan sering mengalami kesulitan. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hatinuraninya. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian atas kejadian atau perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut juga harus berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.


5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dengan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum hampir sama dengan bukti pengakuan (confessions evidence). Akan tetapi dua hal tersebut merupakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. Sebelum adanya KUHAP, ketika Hukum Acara Pidana di Indonesia masih menggunakan HIR, istilah keterangan terdakwa ini disebut dengan istilah “Pengakuan tertuduh”. Akan tetapi setelah adanya KUHAP istilah ini tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah “keterangan terdakwa”. Adapun alasan digantinya istilah tersebut dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskannya. Apabila ditinjau dari segi bahasa, perbedaan antara “pengakuan” dengan “keterangan” sangat jelas sekali, yang mana pada istilah pengakuan terasa benar mengandung suatu “pernyataan” tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pada istilah “keterangan” terasa kurang menonjol istilah pernyataan. Pengertian yang terkandung pada istilah “keterangan” lebih bersifat suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh

seseorang. Akan tetapi meskipun diantara dua istilah tersebut dari segi bahasa terdapat perbedaan bukan berarti dua istilah tersebut saling bertentangan.

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 [KUHAP](#) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut.



BAB IV
PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
(Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

A. Dasar Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi.

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai pembuktian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Kemudian penulis menjelaskan lebih jelas terhadap kasus yang terjadi sesuai dengan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi.

1. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*)

Dalam kasus anak sebagai pelaku pencurian adalah bernama Bujang ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh : (1) Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021, (2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021, (4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021, (5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Kemudian Pengadilan Negeri Jambi

- (1) Menyatakan Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum,
- (2). Menjatuhkan pidana kepada Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Muara Bulian.

a. Barang siapa

Barang siapa artinya barang yang bukan miliknya, barang orang lain, barang hak orang lain. Diambil tanpa sepengetahuan hak milik yang sah, apapun bentuk barangnya, harga dan ukuran barangnya, Baik barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pada dasarnya, sistem pembuktian yang digunakan dalam undang-undang adalah untuk memberikan kebenaran peristiwa kepada hakim pengadilan, guna memutus apakah terdakwa bersalah atau tidaknya. Dalam perkara pidana, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Mengambil

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut hukum pidana pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui sesuatu barang.

c. Sesuatu barang

Dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain.

d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.

e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

2. Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah.

Pekarangan Pasal 363 KUHP tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

Pasal 365 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 52 Pasal 365 KUHP tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
- 3) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 4) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 Bagian inti delik (delict bestanddelen) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan). Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Alat Bukti Dalam Menjatukan Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor : 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 25 November 2021 yang pada

pokoknya menyatakan sangat tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus hukuman bagi Anak dengan hukuman yang seringan ringannya;

- 1) Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 November 2021 yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Penasehat Hukum Anak dalam dupliknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;
- 2) Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku anak MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bin ANDY WAHYUDI bersama-sama engan saksi RAHMAD PUTRA RAMADHAN bin ZAINAL ABIDIN.

Saksi HENZA SETIAWAN bin ZUHRI, saksi FAREL PASMA DILLA bin HARMANSAH, saksi IRPAN YUNALDI als IRPAN bin IDRIS MANAN, STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, CATUR RAHMANDANI alias ABUI bin MULIMAN, M. ERLANGGA AGUNG PRATAMA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YOGI, ANDRE (masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan TP Sriwijaya Rt. 09 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum.

Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan pelaku anak dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Trisula Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pelaku anak MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bin ANDY WAHYUDI bertemu dengan saksi RAHMAD PUTRA RAMADHAN bin ZAINAL ABIDIN.

Saksi HENZA SETIAWAN bin ZUHRI, saksi FAREL PASMA DILLA bin HARMANSAH, saksi IRPAN YUNALDI alias IRPAN bin IDRIS MANAN, STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, CATUR RAHMANDANI alias ABUI bin MULIMAN, M. ERLANGGA AGUNG PRATAMA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YOGI, ANDRE (masing-masing DPO) serta beberapa teman Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR lainnya, lalu Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR mengajak mereka untuk melakukan kejahatan agar mendapatkan uang untuk membeli minuman keras dan Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR mempersiapkan 1 (satu) buah parang warna coklat panjang lebih kurang 1 meter dengan gagang kayu warna coklat serta teman-temannya juga mempersiapkan senjata tajam lainnya untuk dipergunakan saat melakukan kejahatan.

Selanjutnya merekapun pergi bersama-sama dimana Pelaku Anak MUHAMMAD AKBAR membawa parang tersebut dengan berboncengan bertiga bersama saksi IRPAN dan YOGI sedangkan teman Pelaku Anak

lainnya mengendarai sepeda motor berjalan beriringan lalu mereka berkeliling kota Jambi dan mulai melakukan kejahatan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan TP Sriwijaya Rt. 09 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mereka melihat ada sepeda motor yang berjalan di jalanan umum ke arah mereka yang dikendarai oleh saksi REE ARDTHUR IMAM MAHDI bin HERU MUNANTO dan saksi PUJA ANUGRAH binti MAKNUR.

Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR meminta saksi IRPAN menghadang laju sepeda motor tersebut dan saksi IRPAN langsung menyerempet sepeda motor tersebut dari posisi depan lalu YOGI menarik baju saksi REE ARDTHUR sedangkan Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi REE ARDTHUR sehingga sepeda motor mereka dan yang dikendarai saksi REE ARDTHUR terjatuh bersamaan lalu pelaku anak MUHAMAD AKBAR membacok saksi REE ARDTHUR di bagian kaki dan tangan kirinya sebanyak 6 (enam) kali lalu teman teman pelaku anak MUHAMAD AKBAR seperti saksi RAHMAD, saksi HENZA, saksi FAREL, saksi IRPAN, STEFANUS, CATUR, ANGGA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YOGI, ANDRE (masing masing DPO) juga ikut memukuli dengan tangan kosong dan membacok saksi REE ARDTHUR dengan senjata tajam yang mereka bawa secara beramai ramai selain itu ada juga yang mengejar saksi PUJA dan melukai kaki saksi PUJA.

Selanjutnya YOGI tanpa seizin saksi PUJA mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE Jenis IPHONE X dengan Nomor seri : GHLZG0EXJCL6 warna Hitam dan dompet (daftar pencarian barang) milik saksi PUJA yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang saksi REE ARDTHUR kendarai bersama saksi PUJA. Kemudian Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR dan teman Pelaku Anak lainnya mendengar saksi

PUJA berteriak ke arah saksi HENZA yang ternyata mengenal saksi HENZA sehingga mereka berhenti membacok dan memukuli saksi REE ARDTHUR dan saat itu saksi PUJA mengatakan kepada saksi HENZA bahwa handphone miliknya telah diambil YOGI sehingga saksi HENZA meminta agar YOGI mengembalikan handphone milik saksi PUJA sehingga handphone tersebut dikembalikan tetapi dompet saksi PUJA tidak dikembalikan. Kemudian warga mulai ramai berdatangan di tempat tersebut sehingga Pelaku Anak MUHAMAD AKBAR bersama dengan teman pelaku anak lainnya langsung melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 789/RSUEM/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 dari RSU. ERNI MEDIKA yang ditandatangani dr. IMAN TAUFIQ dengan kesimpulan saksi REE ARDHTUR mengalami patah tulang terbuka pada tulang siku lengan kiri setelah kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka robek di siku lengan kiri diakibatkan benda tajam dan mengalami luka robek di paha kiri dan lutut kiri setelah kecelakaan dan luka lecet di paha kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan setelah kecelakaan.
- Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 dan ke-4 KUHP.
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Mengambil Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;
- c. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- d. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- f. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

2. Unsur setiap orang ;

- 1) Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *setiap orang* adalah orang perorangan/badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- 2) Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- 3) Menimbang, bahwa di depan persidangan Bujang telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan

Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” disini adalah Bujang yang atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terpenuhi pada perbuatan Anak;

- 3) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 4) Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, Dkk STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, Dkk telah terpenuhi, pada perbuatan anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
- 5) Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaannya Penasehat Hukum Anak menyatakan bahwa mengingat Anak menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu Penasehat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman berupa pidana yang ringan-ringannya kepada Anak karena Anak melakukan perbuatannya tersebut disebabkan Anak masih berjiwa labil dan mudah terpengaruh;
- 6) Menimbang, bahwa orang tua Anak menyampaikan pada pokoknya bahwa masih sanggup untuk memelihara Anak tersebut dan mohon keringanan hukuman bagi Anak;
- 7) Menimbang, bahwa dari hasil Litmas yang diajukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kota Jambi pada pokoknya memohon agar Bujang agar dibina dalam LPKA Muara Bulian sehingga mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal Anak di kemudian hari, serta menurut Pihak Bapas perbuatan Anak ini dilatarbelakangi oleh karena kurangnya perhatian dari orang tua Anak, dan salah pergaulan;
- 8) Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kota Jambi dalam Litmasnya dan permohonan orang tua Anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- 9) Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum melalui penjatuhan sanksinya adalah *restitutio des integrum* atau mengembalikan kepada keadaan semula agar keadaan yang terguncang akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum kembali menjadi keadaan yang baik seperti sebelum dilakukannya tindak pidana atau pelanggaran hukum tersebut;

3. Pembahasan mengenai analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencurian (Perkara Nomor : 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb).

Dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan, Ahli dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum, dan dapat juga diajukan oleh Hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang, “karena jabatannya” (*ex officio*) dapat meminta keterangan dari seorang ahli. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara pengajuan seorang saksi dengan ahli, walaupun ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku juga bagi ahli. Dalam pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, sedangkan hakim ketua sidang tidak dapat mengajukan seorang saksi karena jabatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KUHP ayat (1), yaitu dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan barang baru oleh yang berkepentingan. Hakim bawenang karena jabatannya mendatangkan seorang ahli untuk diminta keterangannya di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hakim setelah memperhatikan berbagai keterangan dari para saksi, kemudian didukung oleh alat-alat bukti, maka langkah akhir bagi majelis hakim adalah untuk mengadili terhadap pelaku pencurian tersebut.

- a. Mengadili dengan pertimbangan : (1) Menimbang, bahwa oleh karena Bujang dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, (2) Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- b. Menyatakan tersangka Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- c. Menjatuhkan pidana kepada Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Muara Bulian.
- d. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Bujang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan tersangka Bujang tetap berada dalam tahanan, selanjutnya menetapkan barang bukti berupa : (1) 1 (satu) Buah Parang Warna Coklat Panjang \pm 1 Meter Dengan Gagang Kayu Warna Coklat dipergunakan dalam perkara atas nama STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, Dkk, dan selanjutnya membebaskan kepada Bujang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Dari Paparan Di Atas Maka Menurut Analisis Penulis Tentang (Nomor Perkara : 28/Pid.Sus-AnakB/2021/PN.Jmb) Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, bukti surat, petunjuk lainnya, dan keterangan saksi.

Dari paparan diatas dapat di simpulkan hasil analisis dari penelitian sejalan dengan putusan hakim, yang mana putusan hakim tersebut mengadili : menyatakan terdakwa Bujang tersebut di atas terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan. Analisis peneliti yang dimaksudkan mengenai kekuatan pembuktian, yang sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, bahwa keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Hukuman Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat karena ini termasuk pencurian dengan pemberatan, dipotong masa tahanan.

Berdasarkan permasalahan kesalahan anak yang melakukan pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi bahwa Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 1 a. Anak yang melakukan tindakan pidana b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana.

Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal. 3 Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang

sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.


Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial nya. Disini dibutuhkan bukan hanya peran orangtua tetapi juga masyarakat disekeliling anak dibawah umur tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan

hukum. Substansi mendasar yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversifikasi. Dalam diversifikasi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam Nomor perkara : 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi bahwa, terhadap Penerapan Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencurian Nomor perkara : 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, sebagai alat bukti keterangan ahli dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri jambi dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara. Penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sangat intensif, dimana dalam proses pembuktian perkara pidana adalah dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki oleh seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli disini sifatnya hanya membantu Hakim Pengadilan Negeri jambi untuk membuat terang terhadap suatu perkara. Ahli, dalam memberikan keterangannya dalam suatu persidangan hanya sebatas pada kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 butir 28, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Nomor perkara : 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tindak pidana pencurian oleh anak terhadap alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencurian Nomor perkara 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb). Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sifatnya tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri Jambi, karena Hakim tidak hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli sebagai satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti keterangan ahli ini keberadaannya dapat dikesampingkan oleh Hakim, jadi tidak sepenuhnya mengikat Hakim. Alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung dengan alat-alat bukti lain seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Kekuatan alat bukti keterangan ahli ini mempunyai nilai yang sama dengan kekuatan alat bukti yang lain sehingga tidak ada perbedaan antara alat bukti yang satu dengan yang lain.


B. Saran

Dalam hal ini, Penulis akan memberikan saran berkenaan dengan pembuktian kesalahan pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yaitu :

1. Bahwa pada proses pembuktian terhadap seorang ahli yang memberikan keterangannya dipersidangan lebih mendapat perhatian khusus dan lebih baik lagi. Karena alat bukti akan sangat menentukan sekali dalam proses

persidangan, dalam rangka untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

2. Keterangan ahli digunakan oleh hakim untuk membantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dimana hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara dan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil putusan.
3. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang lebih ditingkatkan, agar dalam proses pembuktian dalam persidangan dapat mempercepat penyelesaian sidang.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, *Hukum Peradilan Anak*. Jakarta : Penerbit PTIK PRESS. Cetakan Ke-II, 2014
- Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayu Media, Malang, 2003
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara (USU Press). Medan, 2009.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Mahakarya Rangkang. 2012
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education, 2013.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Penerbit, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Penerbit, Akademika Presindo, Jakarta, 2015
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Jakarta: LIBERTY, 2008.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Fitria Pratiwi, *KUHP & KUHPA*. Jakarta Selatan : Penerbit Tim Visi Yustisia, cetakan ke-III, 2014.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit, Andi Offset, Yogyakarta, 2018
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Penerbit, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2006.
- Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2009
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Laurensius Arliman, Jakarta, S, 2015
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum*, Palembang: Noer Fikri, 2015
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Laurensius Arliman, Jakarta, S, 2015

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Penerbit, Remaja Karya, Bandung, 2016
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit, PT.RajaGrafindo Persada Jakartam 2014
- P. A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, 2005
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara Bandung Cet 1. 2012
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Yang Ke-II, 2018
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit, Binacipta, cetakan ke-II, Bandung, 2015
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Sumaryo, *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Slamet Sampurno. *Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Buletin Eksepsi, Edisi II/LPMHUUH/XX/XII/2015*Lembaga Pers Mahasiswa Hukum UNHAS. Makassar, 2015.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-II, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI Press Cetakan Ke-II, 2010.

Wagiati Soetadjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama Cetakan Ke-II, 2015.

Widodo. *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Yulies Tena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Cetakan KJe-II, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen Yang ke-3

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana..

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 3, tahun 2020

